



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 913 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA  
PADA KECAMATAN LUMBANJULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 878 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN LUMBANJULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :
    - a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
    - b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
  2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
3. Sekretariat PPS bertugas :
- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
  - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat PPS berkewajiban:
- a. membantu urusan tata usaha PPS;
  - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
  - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
  - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
  - e. memberikan saran kepada PPS.
5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
  7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
  8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
  9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba  
 Nomor : 913 Tahun 2024  
 Tanggal : 1 Juni 2024  
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia  
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba  
 Pada Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN LUMBANJULU TAHUN 2024**

No	Desa	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
1	Aek Natolu Jaya	Sekretaris	Terty Juniat Panjaitan, S.Pd	198406302010012029	1212097006840001	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Robinson Sitinjak, SH	-	1212093112640001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Walliston Sinaga, SE	-	1212092808670001	Laki-laki	-
2	Hatinggian	Sekretaris	Herlina Tunas Jaya Naibaho	197612172010012007	1212095712760001	Perempuan	Penata/III.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Flora Sitindaon	-	1212094805870001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Jahembang Manurung	-	6309062101790003	Laki-laki	-
3	Hutanamora	Sekretaris	Asben Sirait	197904182014081000	1212091804790001	Laki Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Tomu Sirait	-	1212096606900002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Hengki Butarbutar	-	1212090409870003	Laki Laki	-
4	Jangga Dolok	Sekretaris	Gurgur Manurung	197303102010011005	1212091003730002	Laki Laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Fernando Butar Butar	-	1212090312980001	Laki Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Rasmi Situmorang	-	1218134510740001	Perempuan	-

No	Desa	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
5	Jangga Toruan	Sekretaris	Paiman Sirait	196710061998031008	1212090610670001	Laki Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Lespi L. G Simatupang	-	1206046303920001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Julianto P Aritonang	-	1271060307880004	Laki Laki	-
6	Jonggi Nihuta	Sekretaris	Hotlan Marisi Purba	198202152006042005	1212095502820002	Perempuan	Penata Tk.I/III.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Murni Silaban	-	1212096008810001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Mangadar Manurung	-	1212091508750001	Laki-laki	-
7	Lintong Julu	Sekretaris	Makdin Sitorus	197202102009061003	1212091002720002	Laki Laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Dahliani Berutu	-	1215044503880002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Junipen Sirait	-	1212090306840001	Laki Laki	-
8	Pasar Lumbanjulu	Sekretaris	Surya Darma Putra Pakpahan	199007182020121004	1272061807900003	Laki-laki	Penata Muda/ III.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Rosmery Damanik	-	1212094110840002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Handayana Manurung	-	1212092604840003	Laki-laki	-
9	Sibaruang	Sekretaris	Lamberta Megawati Manik	198203292005012003	1212096903820001	Perempuan	Pembina/IV.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Denny Manurung	-	1271215201880004	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Elpina Raskita Sinaga	-	1212095011740003	Perempuan	-

No	Desa	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
10	Sionggang Selatan	Sekretaris	Holman Manurung	197216052010011004	1212091605720001	Laki-laki	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Albertus Richardo Sinaga	-	1208160102860001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Lisda Sinaga	-	1212094304840001	Perempuan	-
11	Sionggang Tengah	Sekretaris	Maria Jelli Vianti Silitonga	-	1212094709810001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Oswaldo Manurung	-	1212090501950001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Judiantonius Manurung	-	1212092312760001	Laki-laki	-
12	Sionggang Utara	Sekretaris	Kornel Manurung	198206112022211004	1212091106820002	Laki Laki	IX
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Hotma Uli Simbolon	-	3215265909790001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Bulihar Sinurat	-	1212090105750001	Laki Laki	-

Balige, 1 Juni 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

